

PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA LARANG PENGUNAAN TANAH KALURAHAN UNTUK HUNIAN PRIBADI



Sumber Gambar :
KRjogja.com

Isi berita:

KRjogja.com, YOGYA – Pemda DIY telah menetapkan Peraturan Gubernur (Pergub) DIY Nomor 24 tahun 2024 tentang pemanfaatan tanah kalurahan. Salah satu kebijakan baru adalah tanah kalurahan dapat digarap masyarakat miskin dan pengangguran setempat. Keduanya dapat menggarap tanah kalurahan sebagai lahan pertanian.

Sekda DIY Beny Suharsono menyatakan tanah kalurahan tidak bisa digunakan untuk tempat tinggal pribadi/perorangan, villa, homestay, guest house, hotel, rumah toko (ruko), bangunan bawah tanah (*basement*) serta kegiatan pertambangan. Terkecuali bagi Instansi Pemerintah dapat menggunakan tanah kalurahan untuk asrama dan rumah susun bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). "Kita perlu mensosialisasikan Pergub baru tersebut hingga kalurahan supaya tidak terjadi mispersepsi. Yang jelas pemanfaatan untuk pertanian supaya masyarakat tidak terjadi pengangguran. Intinya kita mendorong masyarakat miskin mendapatkan akses ekonomi dan sosial," ujar Beny usai membuka

Rapat Kerja Sosialisasi Pergub DIY Nomor 24 Tahun 2024 di Forriz Hotel Yogyakarta, Selasa (28/05) lalu.

Beny menyatakan keberpihakan Pemda DIY terhadap masyarakat miskin dapat dilihat dari berbagai perspektif, salah satunya akses ekonomi dan sosial. Terlebih Gubernur DIY memberikan garansi jika tidak mampu menyewa tanah kalurahan maka bisa menggunakan danais dalam jangka waktu tertentu. Jika masyarakat sudah berdaya maka bisa menyewa secara formal sehingga tidak lagi menggunakan Danais. "Banyak kasus pelanggaran dan penyimpangan terhadap pemanfaatan tanah kalurahan yang semakin hari semakin meresahkan hingga pergeseran menjadi non pertanian. Persoalan tersebut berimbas pada semakin termarjinalkan kaum miskin dari akses terhadap tanah desa. Padahal tanah tersebut dimungkinkan menjadi salah satu alternatif pengentasan kemiskinan di DIY.

Dalam dinamikanya lahirlah peraturan baru yang merombak dan menata ulang dengan semangat mengembalikan pemanfaatan tanah kalurahan pada filosofi semula untuk mayoritas pertanian. Ditetapkan dan berlakunya Pergub baru ini otomatis mencabut peraturan sebelumnya Pergub No. 34 tahun 2017 tentang pemanfaatan tanah desa. "Faktanya persentase angka kemiskinan DIY sebesar 11,4 persen tidak berkurang sampai saat ini. Sehingga masyarakat miskinlah yang perlu didorong paling depan dengan adanya Pergub baru. Masyarakat miskin bisa mengakses ekonomi dan sosial bisa dilakukan melalui pemanfaatan tanah kalurahan." tandas Beny.

Lebih lanjut dikatakan Beny, selain penguatan terhadap aspek pengawasannya tanah kalurahan, Pergub baru ini juga mengatur secara lebih detail dan lebih lengkap terkait dengan sewa tanah kalurahan yang lebih berpihak pada 'kawula cilik'. Hadirnya dasar hukum baru ini, diharapkan tanah kalurahan dapat lebih bermanfaat bagi masyarakat luas. "Yang jelas Pergub ini guna melindungi masyarakat miskin yang tidak punya akses salah satunya akses ekonomi. Adanya peraturan pemanfaatan tanah kalurahan ini dapat memberikan kejelasan hukum bagi pemerintah kalurahan dan semua pihak yang berkepentingan dalam melaksanakan kegiatan pemanfaatan tanah kalurahan serta menghindarkan dari kemungkinan terjadinya pelanggaran di kemudian hari," pungkas Beny. (Ira).

Sumber Berita:

1. KRjogja.com, Pemda DIY Larang Penggunaan Tanah Kalurahan Untuk Hunian Pribadi, 29/05/2024;

2. AntaraYogya, Pemprov DIY: Warga Miskin Bisa menyewa Tanah Kalurahan Untuk Pertanian, 29/05/2024;
3. Radar Jogja, Amanat Gubernur DIY melalui Pergub, Tanah Kalurahan di DIY prioritas untuk kesejahteraan Masyarakat Miskin, 29/05/2024;
4. Harianjogja.com, Pergub Baru Pemanfaatan Tanah Kalurahan Diketok, Masa Sewa Jadi 5 Tahun, 28/05/2024.

Catatan:

- I. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta :
 1. Pasal 1 angka 2; Keistimewaan adalah keistimewaan kedudukan hukum yang dimiliki oleh DIY berdasarkan sejarah dan hak asal-usul menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 untuk mengatur dan mengurus kewenangan istimewa.
 2. Pasal 1 angka 3; Kewenangan Istimewa adalah wewenang tambahan tertentu yang dimiliki DIY selain wewenang sebagaimana ditentukan dalam undang-undang tentang pemerintahan daerah.
 3. Pasal 32 ayat (1); Dalam penyelenggaraan kewenangan pertanahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf d, Kasultanan dan Kadipaten dengan Undang-Undang ini dinyatakan sebagai badan hukum.
 4. Pasal 32 ayat (2); Kasultanan sebagai badan hukum merupakan subjek hak yang mempunyai hak milik atas tanah Kasultanan.
 5. Pasal 32 ayat (3); Kadipaten sebagai badan hukum merupakan subjek hak yang mempunyai hak milik atas tanah Kadipaten.
 6. Pasal 32 ayat (4); Tanah Kasultanan dan tanah Kadipaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) meliputi tanah keprabon dan tanah bukan keprabon yang terdapat di seluruh kabupaten/kota dalam wilayah DIY.
 7. Pasal 32 ayat (5); Kasultanan dan Kadipaten berwenang mengelola dan memanfaatkan tanah Kasultanan dan tanah Kadipaten ditujukan untuk sebesar-besarnya pengembangan kebudayaan, kepentingan sosial, dan kesejahteraan masyarakat.
 8. Pasal 33 ayat (1); Hak milik atas tanah Kasultanan dan tanah Kadipaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) dan ayat (3) didaftarkan pada lembaga pertanahan
 9. Pasal 33 ayat (2); Pendaftaran hak atas tanah Kasultanan dan tanah Kadipaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

10. Pasal 33 ayat (3); Pendaftaran atas tanah Kasultanan dan tanah Kadipaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang dilakukan oleh pihak lain wajib mendapatkan persetujuan tertulis dari Kasultanan untuk tanah Kasultanan dan persetujuan tertulis dari Kadipaten untuk tanah Kadipaten.
11. Pasal 33 ayat (4); Pengelolaan dan pemanfaatan tanah Kasultanan dan tanah Kadipaten oleh pihak lain harus mendapatkan izin persetujuan Kasultanan untuk tanah Kasultanan dan izin persetujuan Kadipaten untuk tanah Kadipaten
12. Pasal 34 ayat (1); Kewenangan Kasultanan dan Kadipaten dalam tata ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf e terbatas pada pengelolaan dan pemanfaatan tanah Kasultanan dan tanah Kadipaten.
13. Pasal 34 ayat (2); Dalam pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kasultanan dan Kadipaten menetapkan kerangka umum kebijakan tata ruang tanah Kasultanan dan tanah Kadipaten sesuai dengan Keistimewaan DIY
14. Pasal 34 ayat (3); Kerangka umum kebijakan tata ruang tanah Kasultanan dan tanah Kadipaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan memperhatikan tata ruang nasional dan tata ruang DIY.
15. Pasal 35; Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan dan pemanfaatan tanah Kasultanan dan tanah Kadipaten serta tata ruang tanah Kasultanan dan tanah Kadipaten diatur dalam Perdaes, yang penyusunannya berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

II. Peraturan Daerah Istimewa DIY Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten:

1. Pasal 1 angka 1; Tanah Kasultanan adalah tanah hak milik Kasultanan yang meliputi Tanah Keprabon dan Tanah Bukan Keprabon atau Dede Keprabon yang terdapat di kabupaten/kota dalam wilayah DIY.
2. Pasal 1 ayat 2; Tanah Kadipaten adalah tanah hak milik Kadipaten yang meliputi Tanah Keprabon dan Tanah Bukan Keprabon atau Dede Keprabon yang terdapat di kabupaten/kota dalam wilayah DIY.
3. Pasal 1 ayat 4; Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Pasal 1 ayat 6; Kelurahan adalah perangkat kecamatan dan bertanggung jawab kepada camat dipimpin oleh kepala kelurahan.

5. Pasal 3; Pengelolaan dan pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten ditujukan untuk:
 - a. pengembangan kebudayaan;
 - b. kepentingan sosial; dan/atau
 - c. kesejahteraan masyarakat.
6. Pasal 5 ayat (1); Kasultanan dan Kadipaten ditetapkan sebagai badan hukum berdasarkan Undang-Undang.
7. Pasal 5 ayat (2); Kasultanan dan Kadipaten sebagai badan hukum merupakan subyek hak milik atas tanah yaitu Tanah Kasultanan untuk Kasultanan dan Tanah Kadipaten untuk Kadipaten.
8. Pasal 6; Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten terdiri dari:
 - a. Tanah Keprabon; dan
 - b. Tanah Bukan Keprabon atau Dede Keprabon,
yang terdapat di seluruh kabupaten/kota dalam wilayah DIY.
9. Pasal 7 ayat (1); Tanah Keprabon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a merupakan tanah yang digunakan Kasultanan maupun Kadipaten untuk bangunan istana dan kelengkapannya.
10. Pasal 8 ayat (1); Tanah Bukan Keprabon atau Dede Keprabon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, terdiri dari:
 - a. tanah desa yang asal-usulnya dari Kasultanan dan Kadipaten dengan hak Anggaduh;
 - b. tanah yang telah digunakan oleh masyarakat/institusi dan telah memiliki Serat Kekancingan;
 - c. tanah yang telah digunakan oleh masyarakat/institusi dan belum memiliki Serat Kekancingan; dan
 - d. tanah yang belum digunakan.
11. Pasal 8 ayat (2); Tanah desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, keberadaannya berdasarkan pada peta persil Desa atau Kelurahan dan data penduduknya.
12. Pasal 19 ayat (1); Pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten ditujukan untuk pengembangan kebudayaan, kepentingan sosial, dan kesejahteraan masyarakat.
13. Pasal 19 ayat (2): Pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. perlindungan;
 - b. penggunaan; dan
 - c. pelepasan

14. Pasal 32; Tanah desa yang asal-usulnya dari Kasultanan atau dari Kadipaten yang diberikan dengan hak Anggaduh diakui keberadaannya sesuai kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul pengelolaan tanah desa
 15. Pasal 33; ayat (1) Tanah desa yang asal-usulnya dari Kasultanan atau Kadipaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 dikelola oleh Pemerintah Desa.
 16. Pasal 33; ayat (2) Tanah desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. tanah kas desa;
 - b. pelungguh;
 - c. pengarem-arem; dan
 - d. tanah untuk kepentingan umum.
 17. Pasal 34; Dalam hal Desa berubah status menjadi Kelurahan, kewenangan pengelolaan dan pemanfaatan tanah desa yang berdasarkan hak asal-usul dalam mengelola tanah desa kembali kepada asal usul kepemilikan.
 18. Pasal 35; Pemanfaatan tanah desa yang asal usulnya dari hak Anggaduh, oleh masyarakat/institusi, perubahan peruntukan tanah desa, dan pelepasan tanah desa serta penyelesaian terhadap tanah pengganti atas tanah desa harus mendapatkan izin dari Kasultanan atau Kadipaten.
 19. Pasal 36 ayat (1); Penyelesaian terhadap tanah pengganti atas tanah desa yang telah dilepaskan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 difasilitasi oleh Pemerintah Daerah.
 20. Pasal 36 ayat (2); Fasilitasi Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dalam hal:
 - a. tanah desa sebagai objek pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum; dan/atau
 - b. tukar-menukar antara Pemerintah Desa dengan masyarakat/institusi.
 21. Pasal 37 ayat (1); Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme pengelolaan dan pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten diatur dengan Peraturan Gubernur.
 22. Pasal 37 ayat (2); Ketentuan lebih lanjut mengenai pemanfaatan tanah desa yang berasal dari hak Anggaduh Kasultanan atau Kadipaten diatur dalam Peraturan Gubernur.
- III. Peraturan Gubernur DIY Nomor 24 Tahun 2024 Tentang Pemanfaatan Tanah Kelurahan.
1. Pasal 1 ayat (4); Tanah Kelurahan adalah Tanah Bukan Keprabon atau Dede Keprabon yang asal – usulnya dari Kasultanan atau Kadipaten yang dikelola oleh Pemerintah Kelurahan berdasarkan hak Anggaduh, yang jenisnya terdiri dari

tanah kas kalurahan, pelungguh, Pengarem-arem dan tanah untuk kepentingan umum.

2. Pasal 1 ayat (5); Pemanfaatan Tanah Kalurahan adalah pemanfaatan Tanah Kalurahan yang digunakan untuk pengembangan kebudayaan, kepentingan sosial, dan kesejahteraan masyarakat.
3. Pasal 1 ayat (34); Kalurahan adalah desa di wilayah DIY yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Pasal 3 ayat (1); Tanah Kalurahan diperuntukkan untuk:
 - a. Tanah Kas Kalurahan;
 - b. Pelungguh;
 - c. Pengarem-arem; dan
 - d. Tanah untuk Kepentingan Umum.
5. Pasal 3 ayat (2); Pemerintah Kalurahan mengalokasikan peruntukan Tanah Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara lengkap dan proporsional.
6. Pasal 3 ayat (3); Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikecualikan bagi Pemerintah Kalurahan yang tidak mempunyai Tanah Kalurahan yang diperuntukkan untuk Pelungguh dan/atau Pengarem-arem.
7. Pasal 9 ayat (1); Pengguna Tanah Kalurahan meliputi:
 - a. Kasultanan atau Kadipaten;
 - b. Pemerintah Kalurahan; dan/atau
 - c. Pengguna Lain.
8. Pasal 9 ayat (2); Tanah Kalurahan dapat digunakan oleh Pengguna Lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sepanjang Tanah Kalurahan tidak digunakan oleh:
 - a. Kasultanan atau Kadipaten; dan/atau
 - b. Pemerintah Kalurahan.
9. Pasal 9 ayat (3); Tanah Kalurahan tidak dapat digunakan untuk:
 - a. tempat tinggal pribadi/perorangan, villa, homestay, guest house, hotel, rumah toko, atau sebutan lain;
 - b. bangunan bawah tanah (basement) kecuali bangunan untuk fungsi struktur dan fungsi utilitas; dan
 - c. kegiatan pertambangan.

10. Pasal 9 ayat (4); Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, untuk Instansi Pemerintah dapat menggunakan Tanah Kalurahan untuk asrama dan/atau rumah susun bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
11. Pasal 11 ayat (1); Penggunaan Tanah Kas Kalurahan oleh Pemerintah Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b diperuntukkan sebagai:
 - a. Lahan Pertanian dengan luasan minimal 50% (lima puluh persen) dari luas keseluruhan; dan/atau
 - b. kegiatan non pertanian dengan luasan maksimal 50% (lima puluh persen) dari luas keseluruhan.
12. Pasal 11 ayat (2); Tanah Kas Kalurahan yang diperuntukkan sebagai Lahan Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a digunakan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat miskin setempat dan mengurangi angka pengangguran.
13. Pasal 11 ayat (3); Penggunaan Tanah Kas Kalurahan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat miskin setempat dan pengangguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan cara:
 - a. digarap sendiri oleh Pemerintah Kalurahan dalam rangka menunjang penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan;
 - b. digarap oleh kelompok/warga masyarakat setempat dengan cara bagi hasil pertanian, jual tahunan, jual oyodan dan/atau Sewa, selama digunakan; dan/atau
 - c. digarap oleh masyarakat miskin setempat dan pengangguran.
14. Pasal 11 ayat (4); Jual tahunan, jual oyodan dan/atau Sewa Tanah Kas Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dibayarkan oleh kelompok/warga masyarakat setempat setiap tahun.
15. Pasal 11 ayat (5); Tanah Kas Kalurahan yang diperuntukkan sebagai Lahan Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tidak dapat dialihfungsikan untuk kegiatan non pertanian, kecuali alih fungsi sesuai dengan RTRW Kabupaten.
16. Pasal 12 ayat (1); Penggunaan Tanah Kas Kalurahan yang diperuntukkan sebagai Lahan Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) huruf a tidak memerlukan izin penggunaan Tanah Kalurahan.
17. Pasal 12 ayat (2); Penggunaan Tanah Kas Kalurahan yang diperuntukkan sebagai Lahan Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) huruf b dan huruf c diregister oleh Pemerintah Kalurahan.

18. Pasal 32 ayat (1); Penggunaan Tanah Kalurahan oleh Pengguna Lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c yang diperuntukkan untuk kegiatan non pertanian dilaksanakan dalam bentuk:
 - a. Sewa; atau
 - b. Kerja Sama Pemanfaatan.
19. Pasal 32 ayat (2); Penggunaan Tanah Kalurahan oleh Pengguna Lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. tanah dan/ atau
 - b. bangunan.
20. Pasal 54 ayat (1); Tanah Kalurahan dapat digunakan bagi pembangunan untuk Kepentingan Umum.
21. Pasal 54 ayat (2); Pemerintah Kalurahan wajib melakukan konsultasi Penggunaan Tanah Kalurahan dalam hal:
 - a. pembangunan untuk Kepentingan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1); dan
 - b. Proyek Strategis Nasional.
22. Pasal 54 ayat (3); Konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan kepada Kasultanan atau Kadipaten.
23. Pasal 54 ayat (4); Konsultasi Penggunaan Tanah Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan mengajukan permohonan secara tertulis yang ditembuskan kepada Dinas.
24. Pasal 63 ayat (1); Pemerintah Kalurahan dilarang mengalihfungsikan Lahan Pertanian untuk kegiatan non pertanian yang tidak sesuai dengan RTRW Kabupaten.
25. Pasal 63 ayat (2); Pemerintah Kalurahan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa pemulihan fungsi tanah semula sebagai Lahan Pertanian.
26. Pasal 64 ayat (1); Setiap Penyewa atau Mitra Kerja Sama Pemanfaatan yang tercantum dalam izin penggunaan Tanah Kalurahan dilarang:
 - a. menggunakan Tanah Kalurahan yang tidak sesuai dengan izin;
 - b. melakukan kerja sama yang mengakibatkan tanah dan/atau bangunan di atasnya beralih kepemilikan kepada pihak lain; dan/atau
 - c. mengalihkan izin kepada pihak lain.
27. Pasal 64 ayat (2); Setiap Penyewa atau Mitra Kerja Sama Pemanfaatan yang tercantum dalam izin penggunaan Tanah Kalurahan, wajib:
 - a. menindaklanjuti dengan perjanjian paling lambat 1 (satu) tahun sejak diterbitkannya izin; dan/atau

- b. melakukan pembangunan sebagaimana dimaksud dalam perjanjian paling lambat 1 (satu) tahun sejak perjanjian ditandatangani.
28. Pasal 64 ayat (3); Setiap Penyewa atau Mitra Kerja Sama Pemanfaatan yang tercantum dalam izin penggunaan Tanah Kalurahan, yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau ayat (2) dikenai sanksi administratif:
- a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian kegiatan; dan/atau
 - c. pencabutan izin.
29. Pasal 64 ayat (4); Sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a berisi:
- a. perintah untuk menyesuaikan dengan peruntukan dalam Keputusan Gubernur;
 - b. penghentian sementara kegiatan; dan/atau
 - c. pembongkaran yang dibebankan kepada penyewa atau Mitra Kerja Sama Pemanfaatan yang melakukan pelanggaran.
30. Pasal 64 ayat (5); Pengenaan sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan dengan ketentuan:
- a. Dinas menerbitkan peringatan tertulis pertama dengan tenggang waktu pelaksanaan kewajiban paling lama 14 (empat belas) hari kalender;
 - b. dalam hal penyewa atau Mitra Kerja Sama Pemanfaatan yang melakukan pelanggaran tidak melaksanakan kewajiban yang ditetapkan dalam peringatan tertulis pertama, Dinas menerbitkan peringatan tertulis kedua;
 - c. dalam hal penyewa atau Mitra Kerja Sama Pemanfaatan yang melakukan pelanggaran tidak melaksanakan kewajiban yang ditetapkan dalam peringatan tertulis kedua dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kalender sejak peringatan tertulis kedua diterbitkan, Dinas menerbitkan peringatan tertulis ketiga;
 - d. dalam hal penyewa atau Mitra Kerja Sama Pemanfaatan yang melakukan pelanggaran tidak melaksanakan kewajiban yang ditetapkan dalam peringatan tertulis ketiga dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kalender sejak peringatan tertulis ketiga diterbitkan, Dinas berkoordinasi dengan Tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 melakukan penghentian kegiatan;
 - e. dalam hal penyewa atau Mitra Kerja Sama Pemanfaatan yang melakukan pelanggaran tidak melaksanakan kewajiban dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kalender sejak penghentian kegiatan, Dinas merekomendasikan pencabutan izin kepada Gubernur; dan/atau

- f. Gubernur melakukan pencabutan izin berdasarkan rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam huruf e.
31. Pasal 64 ayat (6); Dalam hal sanksi administratif yang diberikan berupa pencabutan izin:
 - a. Pelanggar wajib menyerahkan aset kepada Pemerintah Kalurahan; atau
 - b. Dinas melakukan koordinasi dengan Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat untuk melakukan pembongkaran.
 32. Pasal 65 ayat (1); Setiap orang dilarang menggunakan Tanah Kalurahan tanpa izin.
 33. Pasal 65 ayat (2); Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif oleh Dinas.
 34. Pasal 65 ayat (3); Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui peringatan tertulis yang berisi:
 - a. penghentian kegiatan; dan/atau
 - b. pembongkaran.
 35. Pasal 65 ayat (4); Pembongkaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dibebankan kepada setiap orang yang menggunakan Tanah Kalurahan tanpa izin.
 36. Pasal 65 ayat (5); Ketentuan mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.